

## Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasarkan UUJN

**Ganis Noer Fadha Kusumandari**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
 Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
 ganiskusumandari123@gmail.com

**Key Word:**

*Notary's Right to Refuse, Notary's Obligation to Refuse, Notary*

**Abstract**

*This research is inspired by a problem when notaries are in a condition to be testifier in the judicial process, but on the other hand, notaries have to maintain confidentiality which is part of carrying out their oath of office. This research is normative research using statutory and conceptual approaches and then analyzed using qualitative descriptive methods. The formulation of the problem raised is first, whether notaries must always carry out their obligations to deny the UUJN, and second, whether there is a difference between the obligations of a notary and the rights of a notary based on the UUJN. The results of this research show that notaries must always carry out their obligations to deny. Because the Notary's obligation to deny is an obligation and obligation for the notary in connection with his duties and position as long as the law does not determine otherwise. Then, there is a difference between the obligation to deny and the right to deny. The difference lies in the legal basis that regulates, namely Article 4 paragraph (2), Article 16 paragraph (1) letter f, and Article 54 UUJN. The implementation of the obligation to renege does not require approval from anyone because it is guaranteed by law, whereas the Right to renounce is regulated in Article 1365 of the Civil Code, Article 1909 of the Civil Code, Article 146 HIR, Article 174 RGB, Article 170 of the Criminal Procedure Code, Article 322 of the Criminal Code. Most of the implementation of the right of recusal in these arrangements requires approval from the judge in the court handling the case.*

**Kata-kata Kunci:**

Hak Ingkar Notaris, Kewajiban Ingkar Notaris, Notaris

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan ketika notaris berada dalam kondisi harus menjadi saksi dalam proses peradilan, namun disisi lain notaris harus menjaga kerahasiaan yang merupakan bagian dari menjalankan sumpah jabatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual lalu di analisis dengan cara deskriptif kualitatif. Rumusan masalah yang diangkat pertama, apakah notaris harus selalu menjalankan kewajiban ingkar berdasar UUJN, dan kedua, apakah ada perbedaan antara kewajiban ingkar notaris dan hak ingkar notaris berdasar UUJN. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa notaris harus selalu menjalankan kewajiban ingkar. Karena kewajiban ingkar notaris merupakan suatu kewajiban dan keharusan oleh notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Kemudian, terdapat perbedaan antara kewajiban ingkar dan hak ingkar. Perbedaannya terletak pada dasar hukum yang mengatur yakni pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 UUJN. Pelaksanaan kewajiban ingkar tidaklah memerlukan persetujuan dari siapapun karena telah dijamin oleh Undang-Undang, sedangkan pada Hak Ingkar diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1909 KUHPerdara, Pasal 146 HIR, Pasal 174 RGB, Pasal 170 KUHP, Pasal 322 KUHP. Sebagian besar pelaksanaan hak ingkar pada pengaturan-pengaturan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari hakim di Pengadilan yang menangani perkara itu.

## Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik yang meliputi semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan oleh peraturan umum yang berkepentingan untuk dinyatakan kedalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta dan memberikan *groose*, salinan, kutipan, sepanjang perbuatan akta tersebut oleh peraturan lain tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (1) UUJN menerangkan bahwa notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Artinya bahwa di dalam ketentuan ini kewenangan notaris tidaklah hanya sekedar membuat akta otentik saja tetapi juga mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang ini ataupun pada Undang-Undang yang lainnya.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UUJN sebelum menjalankan tugas jabatannya, notaris terlebih dahulu diwajibkan untuk mengucapkan sumpah/janji notaris menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 4 ayat (2) UUJN menyebutkan sumpah/janji salah satunya ialah bahwa notaris akan merahasiakan segala isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris.

Sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) UUJN, pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menyebutkan bahwa "Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain".Kemudian pada Pasal 54 ayat UUJN menyebutkan bahwa "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *groose* akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan."

Notaris mempunyai kewajiban untuk melindungi kepercayaan serta kepentingan masyarakat untuk merahasiakan segala perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta autentik dan segala keterangan-keterangan yang diberikan para penghadap kepada Notaris dalam pembuatan akta tersebut.<sup>2</sup> Apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggung jawabkannya.<sup>3</sup>

Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 UUJN merupakan dasar hukum bagi notaris untuk melaksanakan kewajiban ingkar. Kewajiban ingkar ialah kewajiban untuk tidak memberikan keterangan apapun, tetap diam terhadap siapapun sepanjang keterangan tersebut berkaitan dengan data ataupun informasi yang ada pada

---

<sup>1</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Rajawali Pres, Jakarta, 1998, hal, 19.

<sup>2</sup> Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gede Atmadja, dan I GedeYusa, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Denpasar, 2017-2018, hlm. 151.

<sup>3</sup> Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah", Jurnal, 2017, hlm. 46.

akta autentik yang dibuatnya, atau informasi lainnya yang berkaitan dengan data-data para penghadap yang diketahui oleh notaris. Seluruh data dan informasi para penghadap ialah merupakan data dan informasi rahasia yang harus dijaga oleh notaris dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan informasi yang bersifat pribadi.

Kewajiban ingkar notaris telah ditempatkan oleh UUJN sebagai kewajiban notaris, yang artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun<sup>4</sup>. Kewajiban notaris dalam hal merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan serta berdampak langsung pada kepentingan para pihak di dalam akta otentik. Kewajiban ingkar dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan serta adanya ketentuan eksepsional mengecualikan berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UUJN.<sup>5</sup>

Upaya dalam menjaga kerahasiaan para pihak maupun perbuatan hukum yang dilakukan para pihak yang sebagaimana termuat di dalam akta otentik tersebut ialah merupakan salah satu kewajiban notaris yang harus dijalankan dan notaris telah menjanjikan tersebut dalam pengucapan sumpah jabatannya sebelum notaris tersebut diangkat. Sumpah/janji jabatan yang telah diucapkan oleh notaris merupakan sebuah janji yang harus dipegang teguh serta dilaksanakan dengan baik oleh notaris.<sup>6</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya yang berhubungan dengan pembuatan akta yang selanjutnya menimbulkan masalah, mengharuskan notaris untuk dipanggil sebagai saksi oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan tugas dan jabatannya tersebut, hal ini dapat menimbulkan pemasalahan tersendiri bagi notaris, di satu sisi notaris wajib menjalankan kewajibannya yaitu merahasiakan atas akta yang dibuatnya, di satu sisi notaris juga berperan sebagai saksi, terlebih lagi Indonesia juga menganut asas *Equality Before The Law* (persamaan dimata hukum).<sup>7</sup>

Ketika notaris tidak menggunakan dan melaksanakan kewajibannya, maka akan menimbulkan hambatan serius bagi pelaksanaan tugas jabatan notaris. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti mengenai implementasi kewajiban hak ingkar notaris.

## Rumusan Masalah

Dari perosalan di atas, penulis menyimpulkan terdapat dua rumusan masalah yakni, *pertama*, apakah notaris harus selalu menjalankan kewajiban ingkar berdasar UUJN? *Kedua*, apakah ada perbedaan antara kewajiban dan hak ingkar notaris berdasar UUJN?

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, "Memahami Kembali Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris", <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/pdf>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022.

<sup>5</sup> Ida Ayu Made Widhasani, Pieter Everhardus Latumen, "Penggunaan Hak ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 02 Maret 2022, hlm. 306.

<sup>6</sup> R. Soegondo Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 9.

<sup>7</sup> Moh. Sodik, "Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)", Tesis, (Yogyakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016).

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji tentang kewajiban ingkar notaris berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris serta untuk menganalisis dan mengkaji tentang perbedaan antara kewajiban dan hak ingkar berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif yang didukung dengan keterangan dari narasumber melalui wawancara dan dokumen yang terkait. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui studi terhadap dokumen dan studi kepustakaan. Penelitian terhadap bahan-bahan hukum sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan berupa buku, artikel, dan wawancara sebagai pelengkap. Data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kewajiban Ingkar Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna pelaksanaan atau penerapan, hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Sedangkan Kewajiban dapat diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan dan dilaksanakan atau dapat diartikan juga suatu keharusan. Jadi kewajiban notaris ialah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dijalankan oleh notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya karena menjadi suatu keharusan yang telah ditetapkan Undang-Undang.<sup>8</sup>

Sebelum menjalankan tugas jabatannya notaris terlebih dahulu disumpah. Salah satu bagian dari sumpah/janji notaris ialah akan merahasiakan segala isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sejalan dengan sumpah/janji Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menjelaskan bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dibuat oleh notaris mengenai akta dan segala keterangan-keterangan yang diperoleh selama pembuatan akta yang sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan tersebut merupakan dasar notaris dalam menggunakan atau melaksanakan kewajiban ingkar.

Kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris ialah suatu tindakan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat notaris dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>9</sup> Definisi ini berasal dari Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang sekaligus merupakan dasar hukum kewajiban ingkar notaris. Kewajiban ingkar notaris merupakan perwujudan dari sumpah atau janji jabatan seperti yang diperintahkan Pasal 4 ayat (2) UUJN.

---

<sup>8</sup> Moh. Sodik, *Op.Cit.*

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Menjalani Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.99.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mulyoto S.H., M.Kn,<sup>10</sup> berpendapat bahwa kewajiban ingkar notaris dan Hak Ingkar Notaris dapat diibaratkan sebagai mana mata uang yang tidak dapat dipisahkan, sehingga kewajiban ingkar notaris ialah hak untuk duduk diam ketika ditanya oleh penyidik baik jaksa maupun polisi bila perlu hakim untuk merahasiakan yang memang untuk dirahasiakan.<sup>11</sup> Yang dirahasiakan yaitu meliputi:

1. pembicaraan antara klien dan notaris ketika sebelum pembuatan akta;
2. dokumen/ data yang dibawa oleh klien, identitas;
3. segala keterangan-keterangan yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan akta.

Notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) oleh karena itu masyarakat bersedia mempercayakan kepadanya sebagai orang kepercayaan (*vertrouwens persoon*). Notaris diwajibkan merahasiakan semua yang diketahuinya dan diberitahukan kepadanya sekalipun adahal yang tidak dicantumkan di dalam akta.<sup>12</sup> Kaitan antara kewajiban ingkar dengan masyarakat menjadi dasar notaris sebagai jabatan kepercayaan. Dalam hal ini masyarakat yang menggunakan jasa notaris dengan suatu keyakinan akan mendapat nasihat serta pelayanan dari notaris tanpa takut dan khawatir dengan hal-hal yang akan merugikan masyarakat.<sup>13</sup>

Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon notaris disumpah atau mengucapkan janji sebagai notaris yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUJN yang menyebutkan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk,. Sumpah/janji Notaris sebagaimana dimaksud berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/janji bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, Jalan Pandanaran Nomor 207 Boyolali, pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 10.00 wib.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, Jalan Pandanaran Nomor 207 Boyolali, pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 10.00 wib.

<sup>12</sup> Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 252-253.

<sup>13</sup> Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), hlm. 85.

Frasa yang menunjukkan bahwa saya akan merahasiakan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, maka perlu ditegaskan sampai sejauh mana rahasia jabatan itu perlu dilakukan karena jabatan itu sendiri sangatlah erat kaitannya dengan kewajiban ingkar.<sup>14</sup>

Kewajiban ingkar merupakan instrument penting yang dimiliki oleh notaris, tetapi di dalam prakteknya kewajiban ingkar tersebut seringkali tidak dilakukan oleh notaris, dan ketika notaris diperiksa oleh MKN atau diperiksa oleh penyidik atau diperiksa di dalam persidangan notaris lebih memilih untuk membuka atau mengungkapkan semua hal yang notaris ketahui berkaitan dengan akta yang dibuatnya, sehingga jabatan notaris yang sebagai jabatan kepercayaan telah dicerai oleh notaris itu sendiri.<sup>15</sup>

Sebagai jabatan kepercayaan notaris berkewajiban menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan yang notaris ketahui dari para pihak yang menghadap notaris dalam pembuatan akta kecuali Undang-Undang memerintahkan untuk membuka rahasia dan memperbolehkan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada orang yang memintanya. Tindakan tersebut merupakan kewajiban Notaris yang didasari oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya berarti Notaris tersebut mempunyai hak untuk tetap duduk diam tidak memberikan keterangan apapun karena itu dijamin oleh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Namun di dalam prakteknya jarang notaris yang berani untuk menggunakan kewajiban ingkar nya sehingga notaris bisa saja dituduh atau didakwa telah memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

Apabila Notaris yang bersangkutan dipanggil secara sah dan menurut hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan yang berkaitan dengan dengan akta yang dibuatnya dan notaris tersebut tidak bersedia untuk hadir memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi, maka notaris dapat mengirimkan surat yang berisikan alasan-alasan mengenai ketidakhadirannya, yang pada intinya notaris tersebut tidak berkenan hadir karena:<sup>16</sup>

- a. Sesuai dengan Pasal 66 UUJN yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.
- b. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, khususnya dalam pembuatan akta tidak terdapat kewajiban menyelidiki kebenaran materiil dari surat-surat yang menjadi pendukung isi akta.
- c. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f, Notaris wajib merahasiakan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

---

<sup>14</sup> Novita Mery, *Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris ditinjau dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pandangan Hukum Islam*, Tesis (Medan; Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2019).

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Syafrin S. Aman, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Ternate*, Tesis (Yogyakarta; Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017).

- d. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) diatas dan juga Pasal 54 UUJN yang merupakan kewajiban ingkar notaris, maka notaris wajib untuk melaksanakannya.

Jika notaris lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menyimpan rahasia maka sama halnya notaris melakukan perbuatan hukum karena melanggar UJN dan akan mendapatkan sanksi.<sup>17</sup> Apabila notaris menjadi saksi atau tersangka, tergugat, notaris membuka rahasia dari akta yang dibuatnya serta memberikan keterangan atau pernyataan yang seharusnya wajib untuk dijaga kerahasiaannya, sedangkan Undang-Undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan kepada pihak yang berwajib dan notaris dapat diambil tindakan dan dikenai sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 322 ayat (1) KUHP.

Selain sanksi pidana yang terdapat di KUHP, terdapat pula sanksi perdata yang ada pada Pasal 1365 KUHPperdata, yang menyebutkan "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Dan terdapat pula sanksi administratif yang ada pada pasal 54 UJN berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat;
- d. Pemberitahuan dengan tidak hormat.

Oleh karenanya, Notaris harus selalu menjalankan kewajiban ingkar. Karena kewajiban ingkar notaris merupakan suatu kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan oleh notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya. Kewajiban ingkar dapat digunakan dan dilaksanakan sepanjang Undang-undang tidak menentukan lain dan tetap memperhatikan UJN serta Kode Etik Jabatan Notaris.

### **Perbedaan Antara Kewajiban Ingkar Notaris dan Hak Ingkar Notaris**

Hak mempunyai arti yaitu kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang serta aturan, atau kekuasaan yang benar atau sesuatu untuk menuntut sesuatu. Ingkar mempunyai arti tidak menepati atau tidak menuruti suatu Undang-Undang atau aturan. Oleh karena itu hak ingkar merupakan hak, maka seseorang dapat memilih untuk dapat mempergunakannya atau tidak mempergunakan hak nya.<sup>18</sup>

Kata kewajiban berasal dari kata wajib, artinya yaitu harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan. Kewajiban ialah sesuatu yang harus dilaksanakan, merupakan keharusan. Kewajiban ingkar mempunyai arti tidak boleh tidak dan sudah seharusnya melakukan pengingkaran tanpa pilihan lainnya. Dikarenakan kewajiban

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Miranda Laura Maria, 2011, *Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan*, Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

ingkar merupakan kewajiban, maka seseorang tidak boleh tidak melaksanakannya. Harus melakukan tanpa pilihan.<sup>19</sup>

Kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) notaris ialah suatu tindakan untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat notaris dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.<sup>20</sup> Definisi ini berasal dari Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang sekaligus merupakan dasar hukum kewajiban ingkar notaris. Kewajiban ingkar notaris merupakan perwujudan dari sumpah atau janji jabatan seperti yang diperintahkan Pasal 4 ayat (2) UUJN.

Dasar hukum hak ingkar atau *Verschoningsrecht* diatur dalam Pasal 1909 KUHPerdata. Pasal 1909 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka Pengadilan. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian

1. Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat ke dua atau semenda dengan salah satu pihak.
2. Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat ke dua dengan suami atau istri salah satu pihak.
3. Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Secara yuridis hak ingkar notaris diatur di dalam Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR yang menyebutkan bahwa, “boleh mengundurkan dirinya untuk memberikan kesaksian, sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.”

Selain itu terdapat ketentuan dalam KUHP Pasal 170 yang menyatakan bahwa:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”

Pada prinsipnya hak dan kewajiban ingkar notaris merupakan suatu hak yang diperoleh dari UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya di dalam melaksanakan kewenangan notaris dalam tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Hak dan kewajiban yang dimiliki notaris untuk tidak memberitahukan kepada penyidik penuntut umum maupun hakim isi akta atau keterangan yang ada hubungannya dengan akta yang notaris buat karena menyangkut rahasia jabatan yang diembannya.<sup>21</sup>

Hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan memberikan keterangan. Hak ini adalah pengecualian dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang dipanggil oleh Hakim

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Menjalin.... Op. Cit.*, hlm.99.

<sup>21</sup> Suminto Rahwandi, *Etika Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Eressco, (Bandung, Eressco, 2007), hlm. 49.



wajib untuk memberikan kesaksian.<sup>22</sup> Menurut Habib Adjie hak ingkar notaris dapat digunakan atau tidak digunakan, dalam UUJN tidak disebutkan mengenai kewajiban hak ingkar, tetapi disebutkan bahwa notaris wajib tidak memberikan informasi apapun terkait isi akta yang dibuat, oleh karena itu harus diberikan batasan, misalnya kalau kewajiban itu harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi, dalam UUJN diatur sanksi apabila notaris memberikan informasi atas isi akta yang dibuatnya, kecuali hanya kepada pihak yang berkepentingan.<sup>23</sup>

Kewajiban ingkar dan hak ingkar notaris adalah sebagaimana mata uang yang tidak dapat dipisahkan, sehingga kewajiban atau hak ingkar notaris adalah hak untuk tetap diam ketika ditanya oleh penyidik baik jaksa maupun polisi bila perlu hakim untuk merahasiakan yang memang untuk dirahasiakan. Kewajiban ingkar atau hak ingkar merupakan instrumen operasional dari Rahasia Jabatan.<sup>24</sup>

Pernyataan menggunakan kewajiban ingkar tersebut tidak perlu disertai alasan apapun, tetapi semata-mata hanya untuk menjalankan perintah Undang-undang. Sedangkan penggunaan hak ingkar notaris, dapat dilakukan ketika notaris dipanggil pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapannya atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan UUJN maka notaris wajib memenuhi panggilan tersebut.<sup>25</sup>

Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tetapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan notaris, kecuali undang-undang yang memerintahkan untuk mengugurkan kewajiban ingkar tersebut. Dari penjelasan diatas kewajiban ingkar dan hak ingkar terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang mendasari kewajiban ingkar dan hak ingkar terletak pada dasar hukum yang mendasari dari kewajiban ingkar dan hak ingkar notaris. Pada kewajiban ingkar dasar hukum yang digunakan ialah semuanya bersumber pada Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54. Pelaksanaan kewajiban ingkar ini tidak perlu mendapatkan persetujuan dari institusi ataupun lembaga penegak hukum yang lain seperti penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan maupun majelis pengawas notaris, mengingat ini merupakan suatu perintah Undang-Undang yang wajib untuk dilaksanakan. Maka dari itu kewajiban ingkar notaris dapat dilaksanakan pada semua proses penyidikan dan pemeriksaan baik di kepolisian dan kejaksaan.

Sedangkan pada hak ingkar dasar hukum yang digunakan pada hak ingkar ialah bersumber pada Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1909 KUHPerdara, Pasal 146 HIR, Pasal 174 RGB, Pasal 170 KUHP, Pasal 322 KUHP. Sebagian besar pelaksanaan hak ingkar pada pengaturan-pengaturan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari hakim di

---

<sup>22</sup> Kohar A, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, (Bandung: Alumni, 1984), hlm 45.

<sup>23</sup> Erwina Junita Sari, *Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris Berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris*, Tesis (Yogyakarta; Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022).

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, Jalan Pandanaran Nomor 207 Boyolali, pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 10.00 wib.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Pengadilan yang menangani perkara itu. Hal ini mengingat Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP yang mewajibkan bagi setiap orang untuk datang apabila dipanggil sebagai saksi baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Maka hak ingkar notaris ini hanya dapat digunakan dan dilaksanakan apabila notaris berhadapan dengan hakim di proses peradilan.<sup>26</sup>

## **Penutup**

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap permasalahan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Notaris harus selalu menjalankan kewajiban ingkar. Karena kewajiban ingkar notaris merupakan suatu kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan oleh notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya. Kewajiban ingkar dapat digunakan dan dilaksanakan sepanjang Undang-Undang tidak menentukan lain dan tetap memperhatikan UUJN serta Kode Etik Jabatan Notaris.

Terdapat perbedaan antara kewajiban ingkar dan hak ingkar. Perbedaannya terletak pada dasar hukum yang mengatur. Pada kewajiban ingkar aturan tersebut berada pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 UUJN. Pelaksanaan kewajiban ingkar tidaklah memerlukan persetujuan dari siapapun karena telah dijamin oleh Undang-Undang. Sedangkan Pada Hak Ingkar diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, Pasal 1909 KUHPperdata, Pasal 146 HIR, Pasal 174 RGB, Pasal 170 KUHP, Pasal 322 KUHP. Sebagian besar pelaksanaan hak ingkar pada pengaturan-pengaturan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari hakim di Pengadilan yang menangani perkara itu.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)
- Kohar A, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, (Bandung: Alumni, 1984).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- R. Soegondo Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sjaifurahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Suminto Rahwandi, *Etika Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Eressco, (Bandung, Eressco, 2007).
- Putri AR, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011).

---

<sup>26</sup> Syafrin S. Aman, *Op. Cit.*

**Tesis**

- Erwina Junita Sari, *Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris Berdasarkan UUIJN dan Kode Etik Notaris*, Tesis (Yogyakarta; Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022).
- Moh. Sodiq, *“Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruff Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)”*, Tesis, (Yogyakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016).
- Miranda Laura Maria, 2011, *Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan*, Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Novita Mery, *Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris ditinjau dari Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pandangan Hukum Islam*, Tesis (Medan; Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2019).
- Syafrin S. Aman, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Ternate*, Tesis (Yogyakarta; Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islm Indonesia, 2017).

**Internet**

- Habib Adjie, “Memahami Kembali Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris”, <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/pdf>.

**Jurnal**

- Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gede Atmadja, dan I GedeYusa, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Denpasar, 2017-2018.
- Ida Ayu Made Widhasani, Pieter Everhardus Latumen, “Penggunaan Hak ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 02 Maret 2022.
- Yoyon Mulyana Darusman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah”, *Jurnal*, 2017.